



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Pps 11 September 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 atau bertepatan dengan 04 Rabiul Awwal 1444 H. Pemohon dengan Termohon

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/08/IX/2022 tanggal 30 September 2022;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman keluarga Termohon yaitu xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx selama 10 (sepuluh) bulan sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1. Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri seperti tidak mau memasak untuk Pemohon;

5.2. Termohon menikah dengan Pemohon dalam keadaan terpaksa sehingga Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik;

5.3. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan menampar Pemohon di pipi ketika Pemohon menasehati untuk tidak boros dalam menggunakan uang;

5.4. Termohon selalu mengucapkan kata ingin cerai dengan Pemohon ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 Juli 2023 dimana Termohon keluar dari kediaman

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Termohon yaitu di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di kediaman sendiri yaitu di kontrakan KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN sehingga sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di muka sidang, meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Pps, tertanggal 13 September 2024 dan 26 September 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon, sedang ternyata ketidakdatangan Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Pps hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedang Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



Nomor 111/08/IX/2022 Tanggal 30 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203041209000005, atas nama Sahri, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 05 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Tamban, 12 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Paman kandung Pemohon;

-

Bahwa Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon saksi lupa namanya namun saksi kenal dan pernah bertemu dengan Termohon karena saksi yang telah membantu proses pernikahan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa letak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berbeda Desa, saksi bertempat tinggal di desa Mantaren II sedangkan Pemohon dan Termohon di xxxx xxxxxx;

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



-

Bahwa saksi pernah berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon setiap kali saksi pergi mengunjungi saudara saksi yang letak rumahnya juga ada di xxxx xxxxxx;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama setelah menikah di rumah paman Termohon di xxxx xxxxxx selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke kontrakan yang mana kontrakan tersebut masih berada di xxxx xxxxxx juga selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;

-

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023;

-

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

-

Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon saat datang ke rumah saksi tanpa Termohon dan saat saksi tanyakan keberadaan Termohon dan Pemohon menjawab bahwa Termohon berada disamping dan tidak ingin pulang kembali ke kediaman bersama dan sejak saat itu, setiap kali saksi ke tempat saudara saksi yang berada di xxxx xxxxxx, saksi melihat Pemohon hanya hidup sendiri tanpa Termohon hingga sekarang;

-

Bahwa saksi ke tempat saudara saksi di xxxx xxxxxx hanya 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



-

Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal bersama Bibi kandung Pemohon, sedangkan Termohon di rumah orang tuanya di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx;

-

Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon apakah memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;

-

Bahwa selama membina rumah tangga, saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan berselisih dan bertengkar, namun saksi pernah melihat wajah Pemohon yang agak murung seperti orang yang mengalami suatu masalah dan saksi juga pernah mendengar Termohon menolak permintaan Pemohon untuk membuat minuman kopi dengan berkata : "sampeyan ja yang meolahnya lun lagi malas (kamu saja yang membuat saksi lagi malas)";

-

Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat saksi berkunjung ke kediman Pemohon dan Termohon pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua belah pihak telah didamaikan atau tidak, namun saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan upaya membicarakan masalah tersebut dengan paman Termohon saat

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



saksi ketemu paman Termohon di pasar kamis, namun paman Termohon menghindari saksi dan tidak menghiraukan panggilan saksi sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

2.

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Tamban, 03 April 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Bibi kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon saksi lupa namannamun saksi kenal dan pernah bertemu dengan Termohon saat proses pernikahan Pemohon dan Termohon dan biasanya saksi memanggil Tergugat dengan nama panggilan Ayi;
- Bahwa letak rumah saksi dengan kediaman Pemohon dan Termohon hanya berjarak beberapa meter saja karena kediaman Pemohon dan Termohon berada tepat di belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama setelah menikah di rumah paman Termohon di xxxx xxxxxx selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kosong milik Adik saksi di xxxx xxxxxx juga selama lebih kurang 3 (tiga) bulan hingga berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak lebaran idul adha tahun 2023 tepatnya bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dengan diantar oleh Pemohon;

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon pulang dari sampit hanya sendiri tanpa Termohon, ketika saksi tanya keberadaan Termohon dan Pemohon menjawab bahwa Termohon berada disampit dan tidak mau diajak pulang kembali, 1 (satu) minggu kemudian Pemohon pergi lagi ke Sampit untuk menjemput Termohon namun saat pulang saksi melihat Pemohon hanya sendiri tanpa Termohon hingga sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon masih tinggal di kediaman bersama, sedangkan Termohon di rumah orang tuanya di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon apakah memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga, saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan berselisih dan bertengkar, namun saksi pernah mendengar Termohon berteriak dan menangis;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon berteriak dan menangis sebanyak 3 (tiga) kali dan melihat Termohon menangis di depan rumah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sependengaran saksi Termohon berteriak dan menangis karena Termohon ingin diajak makan atau jajan di pulang pisau sedangkan Pemohon tidak bisa mengabulkan keinginan Termohon karena Pemohon belum memiliki uang dan belum menerima gaji dari pekerjaannya;

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon dan Termohon pernah ingin meminjam uang kepada saksi, lalu saksi tanyakan keperluan dari meminjam uang tersebut, Pemohon menyatakan ingin makan di warung makan demi memenuhi keinginan Termohon;
- Bahwa saksi hanya pernah menasihati Pemohon untuk tetap hidup rukun dan damai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Pps. tanggal 13 September 2024 dan 26 September 2024, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*)

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang peria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan Istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (vide ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang ditandai dengan kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2), Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Pemohon dan Termohon telah bersesuaian dengan bukti (P.2) yang tidak lain adalah identitas resmi Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti menurut hukum, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Penasihatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi ditandai dengan adanya pisah rumah/ranjang antara kedua belah pihak sejak 12 Juli 2023 dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*), namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut",* dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi permohonan Pemohon tertanggal 11 September 2024, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"permohonan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu";*

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Pemohon harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon ataupun Termohon guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan :*"Apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud syiqaq menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untul menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama adalah Paman kandung Pemohon dan saksi kedua adalah Bibi kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah kediaman bersama di Kontrakan di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan sekarang dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah Bibi kandung Pemohon, sedangkan Termohon di rumah orang tuanya di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



6. Bahwa selama pisah, saksi tidak mengetahui Pemohon apakah memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;
7. Bahwa selama membina rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan kebutuhan makan sehari-hari Termohon selalu ingin membeli di luar sedangkan penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk itu;
8. Bahwa saksi-saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 30 September 2022;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan kebutuhan makan sehari-hari Termohon selalu ingin membeli di luar sedangkan penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk itu;
3. Bahwa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dikarenakan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pemohon;

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan permohonan Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”*;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Yurisprudensi dinyatakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah dipertegas lagi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang berbunyi: *”Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau Penggugat melakukan KDRT”*;

Menimbang, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut memberikan syarat batas minimal terjadinya pisah rumah terhadap perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni harus diikuti terjadinya pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan lamanya, kecuali jika dalam pemeriksaan ditemukan fakta tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, maka Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Hakim juga melihat fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi kumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di samping itu Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak ada

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, "*Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...*";

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah atau menghindarkan dari ke-mudlorat-an lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni memohon agar Pemohon (**PEMOHON**) diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, bahkan keduanya sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana layaknya suami istri, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Pemohon terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



raj'i, yang konsekwensinya adalah bahwa Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama Termohon masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.207.000,00** (satu juta dua ratus tujuh ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ttd.

M. Busyra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.062.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 1.207.000,00

(satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Pps